

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam dalam bidang ekonomi mulai diterapkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan perbankan syari'ah, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya 6 tahun kemudian, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada Undang-Undang yang terakhir, perbankan syari'ah diatur dengan lebih jelas. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang tersebut, perbankan Indonesia memiliki dua sistem (*dual banking system*), dalam hal ini sistem perbankan konvensional dan perbankan syari'ah.

Secara yuridis, keberadaan sistem perbankan syari'ah di Indonesia relatif belum lama, yaitu mulai tahun 1992. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengembangan sistem perbankan syari'ah memerlukan aturan-aturan syari'ah dan mengikat bagi perbankan syari'ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia mengenai perbankan syari'ah merupakan rujukan utama bagi bank Indonesia dalam proses penyusunan peraturan (*regulatory building*) mengenai perbankan syari'ah. Selain itupun dapat dijadikan landasan bagi bank Indonesia dalam melakukan fungsi pengawasan perbankan. Akhirnya fatwa

tersebut dapat dijadikan landasan peraturan dan pembinaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah non bank.

Salah satu lembaga keuangan syari'ah non bank adalah BMT Mardlotillah yang berada di Jl. Pasar Utara No.15 D Tanjungsari. BMT ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau anggota.

Baitul Maal Wat Tamwil mempunyai dua sifat kegiatan sesuai dengan cara perolehan dana yaitu:

1. Bersifat sosial dalam bentuk menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah kepada mustahik.
2. Bersifat simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan modal dengan sistem bagi hasil.

Dengan demikian BMT ini dapat berbentuk pra koperasi atau koperasi, tetapi dalam pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah yang berada di bawah binaan bank syari'ah. Oleh karena itu BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah mempunyai kekuatan hukum dalam operasionalnya. Dalam kegiatannya BMT Mardlotillah senantiasa menunjukkan nilai-nilai Islam melalui sistem operasional berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Penghapusan bunga telah menjadi ciri khas ilmu ekonomi Islam di abad modern. Di sinilah terletak tantangan terbesar bagi para ekonomi Islam, mengabsahkannya dengan analisis sehat terhadap uang dan peranannya dalam perekonomian dan menyajikan suatu model perbankan bebas bunga yang dapat

dilaksanakan dan dapat meyakinkan manusia modern bahwa sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1984:34).

Prinsip mudharabah ini secara aplikatif diwujudkan dalam bentuk produk perbankan. Produk perbankan yang menggunakan prinsip mudharabah antara lain tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang lebih rasional untuk meragukan akuntabilitas lembaga keuangan syariah, baik dari segi hukum dan etika maupun segi pembagian keuntungan dan kerugiannya serta ketahanan institusi dari keadaan pailit, karena prinsip bagi hasil tidak didasarkan kepada ketentuan yang kaku (*riqid*), seperti dalam praktek bunga (*riba*) di lembaga keuangan konvensional yang selalu mengikuti standar umum fluktuasi nilai tukar uang. (Hendi Suhendi, 2004:6).

Bagi hasil (*mudharabah*) adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil, dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan dan memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, supplier atau pemilik modal disebut *mudharib* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola disebut *dharib*. Dengan demikian, mudharabah merupakan kemitraan antara penyumbang modal pada satu pihak dan pemakai modal di pihak lainnya.

Dengan demikian, mudharabah merupakan kemitraan antara penyumbang modal pada satu pihak dan pemakai modal di pihak lain, seseorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerjaannya yang berkemampuan usaha serta

kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu mudharib menerima 60% dan dharib menerima 40% atau dengan persentase lain yang mereka sepakati). Apabila mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung mudharib (Budi Rachmat, 2005:64).

Melihat pengertian dan teknik operasional sistem mudharabah tersebut memang sangat membantu masyarakat terutama golongan orang yang tidak mampu. Mereka bisa meminjam uang kepada shahib al-mal untuk usahanya dengan tidak memikirkan resiko kerugian yang akan menimpanya, sebab resiko akan ditanggung bersama. (Muhammad, 2003 : 7).

Dengan demikian, BMT Mardlotillah memberikan fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil berdasarkan syari'at Islam atau dengan cara saling menguntungkan berdasarkan kesepakatan bersama melalui akad.

Pengoperasian lembaga keuangan secara umum tidak terlepas dari dua hal yaitu simpanan dan pinjaman (*kredit*). Demikian juga halnya yang terjadi dalam pengoperasian lembaga keuangan Islam seperti BMT Mardlotillah, terbukti dengan banyaknya jumlah anggota dan nasabah yang aktif menyimpan uangnya di BMT Mardlotillah yaitu pada tahun 2005 berjumlah 5.342 orang dengan simpanan tertinggi Rp.101.000.000, dan dari segi pembiayaan telah mampu memberikan pembiayaan mencapai 823 orang nasabah dengan total pembiayaan mencapai Rp.6.275.416.600, dengan pinjaman tertinggi Rp.15.000.000, dan terendah Rp.60.000. Sedangkan pada tahun 2006 berjumlah 6.694 orang dengan simpanan

tertinggi Rp.101.000.000, dan dari segi pembiayaan telah mampu memberikan pembiayaan mencapai 976 nasabah dengan total pembiayaan Rp.8.058.057.625, dengan pinjaman tertinggi dan terendah tidak ada perubahan.

Operasional BMT dalam memberikan pembiayaan disandarkan kepada beberapa prinsip yang menyangkut layak atau tidak layak seorang nasabah untuk diberikan pembiayaan.

Dari data yang terdapat di BMT Mardlotillah periode 2005-2006 dapat dilihat bahwa jumlah debitur BMT Mardlotillah dalam tenggang waktu 1 tahun (dari tahun 2005-2006) mengalami perubahan yang signifikan dari setiap akadnya terutama pada akad Mudharabah dan Al-Rahn. Pada akad Mudharabah mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 jumlah debiturnya hanya 1.190 orang sedangkan pada tahun 2006 meningkat menjadi 1.707 orang, begitu juga pada akad Al-Rahn mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 jumlah debiturnya hanya 157 orang sedangkan pada tahun 2006 meningkat menjadi 509 orang, khusus di tahun 2006 adanya optimalisasi produk Al-Rahn hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota dan non anggota BMT dengan pola gadai secara syari'ah. Pada akad Bai Bitsaman Ajil tidak ada perubahan jumlah debitur, hal ini dikarenakan adanya ketentuan dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) bahwa akad Bai Bitsaman Ajil tidak dapat lagi dioperasikan di lembaga-lembaga keuangan syari'ah.

Berbicara tentang pembiayaan bermasalah sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah merupakan salah satu usaha yang mengandung resiko,

sehingga dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan harus berhati-hati karena dapat menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah yang diakibatkan antara lain oleh suasana perekonomian yang sulit.

Jika dilihat dari upaya preventif yang dilakukan oleh BMT Mardlotillah sebelum mengeluarkan produk pembiayaannya, maka seharusnya BMT tidak mengalami pembiayaan bermasalah. Pada kenyataannya pada tahun 2005 BMT Mardlotillah mengalami pembiayaan bermasalah sebesar Rp.133.435.550,- (10,43%) dan tahun 2006 sebesar Rp.134.173.650,- (9,67%).

Berdasarkan data tersebut maka terlihat adanya penurunan pembiayaan bermasalah sebesar 0,76%. Hal tersebut karena ada penanganan atau upaya khusus yang digunakan oleh BMT Mardlotillah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, dan juga membuktikan bahwa BMT Mardlotillah mampu mengatasi pembiayaan bermasalah walaupun perekonomian sedang memburuk, mengingat sangat pentingnya peranan serta tingginya tingkat resiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk meneliti tentang pembiayaan bermasalah tersebut dengan judul "PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT MARDLOTILLAH TANJUNGSARI SUMEDANG".

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan yang terjadi pada BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini. Adapun penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan yang terjadi pada BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Setelah melakukan penelitian dan melihat kondisi perusahaan maka diharapkan dapat menambah wawasan, kemampuan dan pengetahuan setelah melakukan studi banding antara teori dan prakteknya.

## 2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian bagi BMT Mardlotillah, dapat dijadikan suatu informasi sebagai masukan, bagi pencapaian laba perusahaan yang diharapkan.

## 3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan referensi yang mudah–mudahan bermanfaat, jika pada suatu saat akan menulis karya ilmiah dengan topik yang sama.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan keuntungan yang terbesar. Kemampuan BMT Mardlotillah mengelola pembiayaan yang mereka salurkan mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan usaha mereka secara keseluruhan. Di lain pihak, pembiayaan merupakan jenis usaha yang besar risikonya.

Menurut Rachmat dan Maya Ariyanti yang dimaksud dengan kredit ialah penyedia uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam–meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian hasil keuntungan (2003:2).

Namun pada kenyataannya lembaga keuangan dalam hal ini BMT Mardlotillah dihadapkan kepada pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang belum lunas angsurannya pada waktu jatuh tempo karena debitur mengalami kesulitan dalam pembayarannya.



Dalam menangani pembiayaan bermasalah diperlukan suatu langkah atau upaya penyelesaian dengan cara penambahan atau jangka waktu pembayaran.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:” Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(Al-Baqarah ayat:280).

Untuk meyelamatkan pembiayaan bermasalah, BMT Mardlotillah melakukan berbagai upaya. Langkah-langkah penyelamatan yang seringkali dilakukan BMT Mardlotillah adalah:

### 1. Melakukan pendekatan kekeluargaan

Yaitu pengurus BMT Mardlotillah melakukan penagihan kepada anggota yang belum melunasi hutangnya dengan jalan musyawarah.

### 2. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, BMT Mardlotillah memberi kelonggaran debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut.

### 3. Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*)

Dalam rangka penataan kembali persyaratan pembiayaan itu, isi perjanjian pembiayaan ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya

penyelamatan pembiayaan ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pembiayaan.

#### **4. Reorganisasi dan rekapitalisasi (*reorganization and recapitalization*)**

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (*rekapitalisasi*) dan organisasi bisnis debitur, BMT Mardlotillah dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan mereka. Dalam perpanjangan waktu ini, pihak BMT Mardlotillah tidak memberatkan debitur tetapi berdasarkan kesanggupan debitur. Dengan demikian diharapkan sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi kredit yang tertunggak.

#### **5. Eksekusi**

Langkah ini dilakukan setelah langkah-langkah penyelesaian di atas tidak berhasil dilakukan. Upaya ini dilakukan dengan cara menyita barang yang diberikan oleh debitur kepada BMT Mardlotillah sebagai jaminan. Namun sebelum langkah ini diambil, terlebih dahulu pihak BMT Mardlotillah memberikan surat peringatan kurang lebih 2-3 kali. Adapun isi dari surat peringatan pada upaya eksekusi ini lebih memberikan penekanan kepada debitur agar segera melunasi angsurannya. Apabila peringatan tersebut tidak segera dipenuhi barulah diambil langkah ini.

#### **6. Ghorimin**

Langkah penyelesaian ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh BMT Mardlotillah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah setelah langkah-langkah penyelesaian di atas dilakukan. Upaya ghorimin ini dilakukan untuk menekan NPL (*Non Performing Loans*) yang lebih tinggi dan untuk menjaga kolektibilitas di dalam neraca agar kesehatan BMT Mardlotillah masih dapat *survive*.

Secara garis besar faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor debitur dan faktor BMT.

## **F. Langkah – Langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan langkah–langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam hal ini peneliti hanya melakukan atau ingin mengetahui hal–hal yang berhubungan dengan keadaan yang sedang diteliti.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini menekankan pada data kualitatif.

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian berupa keterangan atau penjelasan dari pihak BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang yang diwakili oleh Kepala Bagian Divisi pembiayaan BMT Mardlotillah yang kemudian disebut sebagai informan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data penelitian yang dipublikasikan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dengan cara bertanya langsung kepada Bagian Divisi Pembiayaan, Staf Bagian Remedial (Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah).
- b. Studi dokumen, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku dan lain-lain. Dalam hal ini dokumen yang dimaksud adalah arsip-arsip yang tersedia di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang dan buku-buku yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

#### 5. Analisis Data

Untuk menggunakan data-data yang diperoleh penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data-data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpisah dengan menggunakan kerangka berfikir.
- c. Menarik kesimpulan tertentu dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.